



Transformasi Digitalisasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju Efisiensi Dan Transparansi

Digitalization Transformation In The Issuance Of Fund Disbursement Orders (SP2D) For The Sukoharjo Regional Financial, Revenue And Asset Management Agency: Towards Efficiency And Transparency

Kamila Luthfia Yahya^{1*}, Iswary Amalia², Lies Nurhaini³

¹⁻³ Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

*Korespondensi penulis : kamilaluthfiayahya@student.uns.ac.id, iswarylia09@student.uns.ac.id

Article History:

Received: November 29, 2023

Accepted: Desember 12, 2023

Published: Desember 31, 2023

Keywords: Digitalization, SP2D,
Efficiency, Transparency

Abstract: *The Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD) is a government agency that manages the regional finances and assets of Sukoharjo Regency in accordance with the principle of autonomy. Regional autonomy is expected to create efficiency and transparency in regional resource management. However, not all regions have managed their regional resources efficiently and with transparency, one of which is BPKPAD, which still manages its financial documents manually, especially in managing documents for the issuance of Fund Disbursement Orders (SP2D). The aim of this research is to analyze more deeply the obstacles experienced when publishing SP2D manually and provide appropriate solutions. This research uses a descriptive method with data collection techniques obtained from observations and interviews with employees in the Treasury Sector. This research produced findings in the form of obstacles experienced, namely inefficient time constraints and hard file document constraints resulting in a lack of transparency in their management. Therefore, the document collection process can be carried out digitally to create efficient performance and transparency in its management.*

ABSTRAK

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) adalah instansi pemerintah yang mengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Sukoharjo yang sesuai dengan asas otonomi. Otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan transparansi pengelolaan sumber daya daerah. Namun, belum semua daerah telah mengelola sumber daya daerahnya dengan efisien dan transparansi salah satunya yaitu BPKPAD yang dalam pengelolaan dokumen keuangannya yang masih dilakukan secara manual terutama dalam pengelolaan dokumen pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih dalam mengenai kendala yang dialami saat penerbitan SP2D secara manual serta memberikan solusi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pegawai di Bidang Perbendaharaan. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa kendala yang dialami yaitu kendala waktu yang tidak efisien dan kendala dokumen yang berbentuk hardfile sehingga tidak adanya transparansi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, proses pengumpulan dokumen tersebut dapat dilakukan secara digital agar terciptanya kinerja yang efisien dan transparansi dalam pengelolaannya.

Kata Kunci : Digitalisasi, SP2D, Efisiensi, Transparansi

PENDAHULUAN

Bakari, Karamoy, dan Lambey (2022) menyatakan bahwa salah satu peranan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan keuangan daerahnya sendiri sebagai suatu upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) adalah instansi pemerintah yang mengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan asas otonomi. Seperti ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam Masyarakat (Nadziva, 2022). Otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan transparansi pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pembangunan (Walandouw, 2021). Agar terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan (Hutabarat, 2021).

Dalam proses penyerapan dana APBD, prosedur akuntansi pengeluaran kas yang digunakan terdiri dari 4 subsistem yaitu subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan uang persediaan (UP), subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan ganti uang persediaan (GU), subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan tambahan uang persediaan (TU), dan subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan langsung (LS). Pelaksanaan realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dituntut harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku agar sesuai dengan pelaksanaan realisasinya (Nurwani, 2021).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). SP2D bersifat spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan SPD yang tersedia mencukupi, Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. Kuasa BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya, dan menyampaikan laporan tersebut kepada kepala daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan SP2D menggunakan aplikasi SIPD yang terpusat dengan Kemendagri. Aplikasi SIPD baru beroperasi sejak awal tahun 2023. Sebelumnya masih menggunakan aplikasi lama yaitu SIMDA FMIS. Pergantian sistem aplikasi ini menuntut pegawai untuk mendalami SIPD selama masa perkembangannya. Banyak pegawai yang harus beradaptasi karena belum terbiasa dengan penggunaan SIPD. Kesalahan pengoperasian SIPD karena faktor human error tidak bisa diatasi sendiri. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo harus menghubungi Kemendagri untuk memperbaiki data yang salah. Proses perbaikannya membutuhkan waktu yang tidak cepat. Hal ini berpengaruh menjadikan pekerjaan terkendala, pekerjaan kurang efektif dan efisien, serta membutuhkan waktu lebih banyak lagi yang akan berdampak kepada tertundanya kegiatan rutin maupun pembangunan pada satuan kerja lingkup pemerintah daerah (Winata, 2020).

Kinerja di BPKPAD Bidang Perbendaharaan yang memproses pengelolaan berkas keuangan untuk penerbitan SP2D juga masih kurang efektif dan efisien, karena masih mendistribusikan secara hardfile. Terutama pada saat terjadi penolakan SP2D, Bidang Perbendaharaan harus mencetak semua dokumen dari awal meskipun hanya terdapat kesalahan sedikit. Menurut Nurwani (2021) Fenomena permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pengarsipan dan pendistribusian dokumen secara sistem digitalisasi yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan secara mudah dan cepat dikemudian hari. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas, maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena mempunyai nilai guna. Dengan adanya sistem digitalisasi ini maka akan mengurangi penumpukan kertas, dan juga


dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan dan tahun pada surat tersebut.

MASALAH

Berdasarkan pengamatan langsung BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan SP2D menggunakan aplikasi SIPD yang terpusat dengan Kemendagri. Aplikasi SIPD baru beroperasi sejak awal tahun 2023. Sebelumnya masih menggunakan aplikasi lama yaitu SIMDA FMIS. Pergantian sistem aplikasi ini menuntut pegawai untuk mendalami SIPD selama masa perkembangannya. Banyak pegawai yang harus beradaptasi karena belum terbiasa dengan penggunaan SIPD. Kesalahan pengoperasian SIPD karena faktor *human error* tidak bisa diatasi sendiri. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo harus menghubungi Kemendagri untuk memperbaiki data yang salah. Selain itu Bidang Perbendaharaan yang memproses pengelolaan berkas keuangan untuk penerbitan SP2D juga masih kurang efektif dan efisien, karena masih mendistribusikan dan mengarsipkan secara hardfile. Terutama pada saat terjadi penolakan SP2D, Bidang Perbendaharaan harus mencetak semua dokumen dari awal meskipun hanya terdapat kesalahan sedikit. Proses manual semacam ini sangat menyulitkan kita dalam hal pencarian berkas-berkas tersebut yang dibutuhkan segera. Harus melihat buku agenda dan membacanya dengan teliti satu persatu sangat tidak efisien dan membuang waktu, kemudian dokumen-dokumen ini juga sangat rentan untuk rusak, robek, dan bahkan hilang.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan magang industri dilaksanakan selama dari tanggal 4 Januari 2022 - 24 Mei 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan Magang Industri terdiri dari beberapa tahapan, seperti pada gambar dibawah ini.



Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi magang dan pembekalan. Sosialisasi merupakan tahap paling awal yang dilakukan untuk menginformasikan bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan magang industri. Sosialisasi juga dilakukan secara luring. Pada tahap pembekalan, diberikan beberapa materi sebagai bekal dalam pelaksanaan magang terkait pedoman magang, softskill dan hardskill dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai persiapan yang lebih matang untuk melaksanakan kegiatan magang industri.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan magang di bidang perbendaharaan dan Bidang Anggaran. Adapun aktivitas yang dilakukan selama kegiatan magang industri di Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas perumusan konsep dan kebijakan, mempunyai pelaksanaan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja langsung, belanja tidak langsung, pengendalian kas. Pada Bidang Anggaran mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan pengkoordinasian, perantauan, evaluasi-serta pelaporan meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Tahap ketiga yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL). Dosen melakukan kunjungan ke lokasi magang untuk memastikan kegiatan magang berjalan dengan baik dan mahasiswa diberdayakan sesuai kompetensi keilmuan. Melakukan diskusi dengan mitra magang mengenai kendala-kendala yang terjadi selama magang serta mendapatkan masukan mengenai kegiatan magang yang sedang berjalan.

Tahap keempat atau tahap terakhir dalam kegiatan magang industri adalah pelaporan magang. Penyusunan laporan magang sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas magang yang dilakukan. Selain itu, kegiatan magang wajib menghasilkan artikel pengabdian masyarakat. Penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode deskriptif yaitu menggunakan cara wawancara. Wawancara yang digunakan berupa pemberian pertanyaan yang telah disusun untuk mengetahui kendala dan penyebab penerbitan SP2D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan SP2D oleh BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dilakukan berdasarkan kebijakan dan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022. Penerbitan SP2D dimulai dari prosedur penerbitan SP2D, dokumen terkait hingga pejabat pengelola yang terkait. Adapun prosedur penerbitan SP2D yang telah ditetapkan dalam Perbup Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Penerbitan SPM oleh PA/KPA.
2. Pengajuan dokumen SPM oleh PA/KPA kepada Kuasa BUD.
3. Kuasa BUD meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM berupa surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM dan persyaratan lainnya sesuai jenis masing-masing SPM.
4. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM serta tidak menerbitkan SP2D apabila dokumen SPM tidak memenuhi ketentuan.
5. Penolakan penerbitan SP2D dicatat dalam register surat penolakan penerbitan SP2D.
6. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan benar, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima lengkap dan benar dan dicatat dalam register SP2D.
7. Kuasa BUD melakukan verifikasi SP2D.
8. SP2D diserahkan kepada Bank Operasional mitra kerja untuk dilakukan pencairan dana.

Adapun proses verifikasi SPM dan SP2D dilakukan melalui aplikasi SIPD. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo menggunakan aplikasi SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Berikut proses verifikasi SPM dan SP2D yang dilakukan melalui aplikasi SIPD oleh BPKPAD Kabupaten Sukoharjo selaku Kuasa BUD.

1. Membuka aplikasi SIPD untuk proses verifikasi menggunakan aplikasi SIPD. Setelah itu memasukkan username dan password dari akun Kuasa BUD serta memilih tahun anggaran dan daerah kemudian log in.
2. Setelah berhasil log in aplikasi SIPD, maka akan diarahkan pada halaman dashboard. Pada bagian kiri terdapat beberapa menu dashboard. Langkah awal untuk melakukan kegiatan pembuatan dokumen SP2D pada aplikasi SIPD yaitu dengan memilih menu Penatausahaan Pengeluaran untuk melakukan verifikasi SPM terlebih dahulu.
3. Setelah itu klik Verifikasi SPM dan akan muncul tampilan halaman SPM dimana terdapat beberapa SPM yang telah masuk pada aplikasi SIPD. SPM yang telah masuk pada aplikasi tersebut masih berstatus belum diverifikasi oleh Kuasa BUD. Kuasa BUD harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, kemudian jika sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat maka status SPM akan berubah terverifikasi.

4. Selanjutnya mengecek kelengkapan dokumen SPM dengan melihat file yang terlampir. Jika sudah lengkap dan benar maka SPM disetujui kemudian klik kotak hijau bertuliskan verifikasi maka SPM sudah terverifikasi dan siap dibuatkan SP2D.
5. Selanjutnya kembali pada menu Penatausahaan Pengeluaran dan beralih pada bagian Pembuatan SP2D. SPM yang sudah diverifikasi maka akan muncul dan siap dibuatkan SP2D. Langkahnya sebagai berikut: ketik Nomor SPM di kolom Search Cari muncul SPM yang dicari - klik kotak warna hijau yaitu Buat SP2D.
6. Selanjutnya mengisi semua data yang diperintahkan. Jika sudah lengkap lalu klik simpan.
7. SP2D yang telah final maka otomatis tidak akan muncul di menu SPM lagi tetapi akan muncul di menu SP2D yang sudah terbit.
8. Selanjutnya klik cetak untuk melihat tampilan dokumen SP2D yang telah dibuat.
9. Selanjutnya melakukan verifikasi dokumen SP2D yang telah selesai dibuat melalui menu Penatausahaan Pengeluaran bagian verifikasi SP2D. Pada menu verifikasi SP2D akan muncul SP2D yang belum diverifikasi dan yang sudah diverifikasi. SP2D yang belum diverifikasi harus diverifikasi terlebih dahulu dengan cara klik kotak hijau bertuliskan verifikasi.
10. Pada menu verifikasi SP2D akan muncul data SP2D. Jika data sudah benar-benar valid maka SP2D disetujui dan klik kotak simpan maka SP2D yang telah diverifikasi otomatis akan muncul pada menu SP2D Diverifikasi.

SP2D yang sudah terbit dicairkan oleh pihak Bank mitra kerja. Bank mitra kerja Kabupaten Sukoharjo adalah Bank Jateng. Bank Jateng menerima SP2D kemudian melakukan proses transfer kepada pihak penerima setelah dilakukan verifikasi terhadap SP2D.



Gambar 1. Alur Pelayanan Penerbitan SP2D di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Sumber: BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan sistem penerbitan SP2D yang terjadi di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Siti Zulaikha S. Sos selaku subkoordinator perbendaharaan 1. Penulis mendapatkan informasi pelaksanaan waktu dalam proses penerbitan SP2D. SKPD menyerahkan dokumen SPM kepada BPKPAD Kabupaten Sukoharjo selaku Kuasa BUD dan akan langsung diterima oleh staf perbendaharaan. Pengecekan dokumen SPM membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Apabila dokumen SPM sudah dinyatakan lengkap dan benar, maka dokumen SPM bisa langsung diverifikasi pada sistem dengan estimasi waktu kurang lebih hanya 10 menit dan SP2D siap untuk dicetak.

SP2D diverifikasi melalui sistem dengan hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit. SP2D terdiri dari 3 rangkap yang diberikan kepada pihak bank untuk dilakukan pencairan dana, bendahara pengeluaran serta sebagai arsip bidang perbendaharaan. Pendistribusian lembar SP2D membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit oleh staf perbendaharaan. Proses pencairan dana SP2D oleh pihak bank dalam prakteknya membutuhkan waktu satu hari. Berdasarkan uraian pelaksanaan waktu dalam penerbitan SP2D, waktu yang diperlukan BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dalam menerbitkan SP2D yaitu kurang dari dua hari sejak SPM diterima dan dinyatakan lengkap serta benar.

Proses penerbitan SP2D tidak selalu berjalan lancar. Ketika dokumen SPM dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, BPKPAD Kabupaten Sukoharjo melewati satu tahap proses. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan pencatatan penolakan penerbitan SP2D dalam register surat penolakan penerbitan SP2D. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dalam prakteknya melakukan penolakan kepada SKPD terhadap dokumen SPM yang tidak memenuhi ketentuan. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo secara langsung menghubungi SKPD via telepon untuk melakukan perbaikan dokumen SPM. Namun penolakan tersebut tidak tercatat dalam register surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana mestinya.

Menurut Ibu Siti Zulaikha S. Sos selaku subkoordinator perbendaharaan 1, tahap proses penolakan penerbitan SP2D pada BPKPAD Kabupaten Sukoharjo tidak tercatat secara administratif. Secara prosesnya tetap melakukan penolakan terhadap dokumen SPM yang tidak memenuhi ketentuan dan menghimbau SKPD untuk segera memperbaikinya. Tujuan register surat penolakan penerbitan SP2D dibuat adalah untuk memberi tahu SKPD terkait bahwa SPM mereka mengalami kekeliruan atau ketidaklengkapan sehingga perlunya perbaikan dokumen SPM. Pemberitahuan melalui register surat penolakan penerbitan SP2D tersebut dinilai terlalu panjang prosesnya dan dapat memakan waktu lebih banyak

dikarenakan BPKPAD masih harus selalu mencetak SP2D secara hardfile sehingga hal tersebut dirasa sangat tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pegawai BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, dijumpai beberapa kendala dalam penerbitan SP2D di BPKPAD Kabupaten Sukoahrjo. Kendala penerbitan SP2D berdampak pada kelancaran pencairan dana. Pencairan dana yang tidak lancar atau tidak sesuai dengan jadwal semestinya akan mempengaruhi kegiatan operasional satuan kerja di lingkup pemerintah daerah.

Tabel 1 Hasil Wawancara kepada Pegawai BPKPAD Kabupaten Sukoharjo terkait Kendala dalam Penerbitan SP2D

No	Narasumber	Kendala Penerbitan SP2D
1	Siti Zulaikha, S.Sos.	SKPD sering melakukan kekeliruan atau ketidaklengkapan pada dokumen SPM.
2	Dewi Patnawati, S.E., M.M.	Kesalahan nomor rekening pihak penerima dana menjadi penghambat kelancaran penerbitan SP2D. Kesalahan ini bisa memperpanjang proses penerbitan SP2D dikarenakan harus melalui proses retur SP2D.
3	Asa Kartika Indrajati, S.Kom.	Penggunaan aplikasi SIPD masih tergolong baru sehingga para pegawai butuh penyesuaian. Beberapa fitur juga belum sempurna. Apabila terjadi human error maka harus melapor kepada Permendagri untuk perbaikan kesalahan dan membutuhkan waktu respon selama kurang lebih dua hari.

Sumber: Olahan data wawancara kepada pegawai BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Tabel 1, kendala penerbitan SP2D yang dijumpai dari masing-masing narasumber berbeda-beda. Salah satu kendala yang dapat menghambat penerbitan SP2D adalah pengembangan aplikasi SIPD yang belum sempurna. Kendala tersebut sampai saat ini belum ada solusi penyelesaiannya walaupun BPKPAD sudah sering mengadakan rapat mengenai digitalisasi penerbitan SP2D. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo baru mulai mengoperasikan aplikasi SIPD pada tahun 2023. Sebelumnya, BPKPAD Kabupaten Sukoharjo masih menggunakan aplikasi SIMDA-FMIS (Sistem Informasi Manajemen Daerah-Financial Management Information System). Penggunaan SIPD dipergunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia tujuannya agar terpusat langsung di Kemendagri.

Berdasarkan hasil wawancara pada Saudari Asa Kartika Indrajati, S.Kom, pengembangan aplikasi SIPD menjadi kendala penerbitan SP2D dikarenakan aplikasi SIPD masih tergolong baru. Pengoperasian pada aplikasi baru membutuhkan penyesuaian bagi para pegawai. Beberapa fitur dalam SIPD juga belum sempurna. Hal ini akan menghambat kelancaran penerbitan SP2D karena sebagian proses penerbitan SP2D dilakukan melalui aplikasi SIPD. Selain itu pengoperasian aplikasi SIPD dalam proses penerbitan SP2D di

BPKPAD Kabupaten Sukoharjo sering kali terjadi kesalahan pengisian data dikarenakan human error. Apabila pegawai BPKPAD Kabupaten Sukoharjo melakukan kesalahan pengisian data di salah satu menu SIPD kemudian terlanjur sudah simpan data maka ada pilihan kembali pada menu sebelumnya untuk memperbaiki data. Tidak tersedia pilihan atau tombol edit data maupun hapus data. Artinya pengoperasian aplikasi SIPD tidak bisa mundur sehingga proses penerbitan akan sangat lama dan sangat tidak efektif dikarenakan harus mencetak ulang semua dokumen secara hardfile. Satu-satunya cara memperbaiki data adalah harus melaporkan ke Kemendagri via whatsapp atau telepon. Akan tetapi, respon dari Kemendagri tergolong lama yaitu bisa sampai dua hari dikarenakan harus antri. Proses menunggu perbaikan data dari pusat sangat menghabiskan banyak waktu sehingga kelancaran penerbitan SP2D bisa terhambat.

BPKPAD Kabupaten Sukoharjo telah melakukan proses penerbitan SP2D dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya akan tetapi diharapkan untuk tetap mempertahankan kinerjanya dalam penerbitan SP2D sesuai dengan pedoman. Selain itu BPKPAD Kabupaten Sukoharjo perlu mensosialisasikan tahapan sekaligus persyaratan yang diperlukan penerbitan SP2D kepada seluruh SKPD yang ada di Sukoharjo supaya tidak melakukan kesalahan yang berulang, BPKPAD Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan upaya terobosan untuk menghindari retur SP2D dengan cara membuat database penerima dana serta melakukan validasi data penerima dana dan yang terakhir BPKPAD Kabupaten Sukoharjo perlu mengadakan pembinaan teknis secara berkala terkait penggunaan aplikasi SIPD supaya selalu update dalam pengembangan sistem tersebut.

KESIMPULAN

Pengelolaan dokumen keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo masih dilakukan secara manual yaitu dengan mendistribusikan dokumen secara hardfile sehingga kinerja yang dihasilkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKPAD masih kurang efektif dan efisien. Kendala yang kami temui pada sistem kerja manual proses pencarian dokumen keuangan yang tidak efisien karena membutuhkan banyak waktu serta dokumen tersebut rentan hilang. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang kami tawarkan yaitu dengan mengimplementasikan penerbitan dokumen keuangan untuk SP2D secara digital sehingga arsip dan penyaluran dokumen dilakukan di laman digital. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya efisiensi baik dari waktu, tenaga dan pikiran dalam pengelolaan dokumen serta

agar adanya keterbukaan dalam melaksanakan kinerja atau transparansi di BPKPAD Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakari, R. A., Karamoy, H., Lambey, R. (2022). Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSos BudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 941-948.
- Nadziva, E.K. 2022. Prosedur Pencairan dana SP2D terhadap Kelancaran Pencairan Dana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab.Bekasi. Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Walandouw, S. K. (2021). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Pemerintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1245-1256.
- Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109- 116.
- Winata, E. (2020). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. *Jurnal Studi Manajemen*, 2(2), 81-87.